



PROVINSI JAMBI

Jambi, 10 Agustus 2025

Nomor : B/100.3.1.1/ 100 /SETDA.HKM/VIII/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Ranperbup

Yth. Bupati Tebo
di
Muara Tebo

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 100.3/1323/SETDA.HK/2025 Tanggal 18 Juli 2025 Perihal : Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati, bersama ini disampaikan sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Bupati Tebo tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo telah dilakukan pengkajian secara yuridis, formal dan materil.
2. Sehubungan dengan hal di atas, agar Saudara terlebih dahulu menyempurnakan Rancangan Peraturan Bupati tersebut dengan mempedomani hasil fasilitasi sebagaimana terlampir, dan apabila telah ditetapkan dan diundangkan agar disampaikan kembali kepada Gubernur Jambi Cq. Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.

Demikian disampaikan untuk dipedomani.

a.n. GUBERNUR JAMBI
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN,



JOHANSYAH, S.E., M.E.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700615 200003 1 003

Tembusan :
Gubernur Jambi (sebagai laporan).

**MATRİK FASILITASI
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR TAHUN 2025
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**

NO.	MATERI RANPERBUP	TERTULIS	PENYEMPURNAAN	ALASAN PENYEMPURNAAN
1.	Bagian Mengingat	<p>1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun</p>	

	<p>Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan</p>	<p>2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik</p>	
--	--	--	--

	<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah</p>	<p>Indonesia Nomor 6865);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p>	
--	---	--	--

	<p>Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor</p>	<p>11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 798);</p>	
--	--	---	--

		<p>202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan</p>	
--	--	---	--

	<p>Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 798);</p>		
<p>2.</p>	<p>Pasal 1 angka ... Belum diatur dalam Ranperbup</p>	<p>Tambahkan : - Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah. - Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.</p>	<p>Berkaitan dengan Ranperbup.</p>
<p>3.</p>	<p>Pasal 2 ayat (2) (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Bupati Tebo; b. Wakil Bupati Tebo; c. pejabat pimpinan tinggi pratama; d. pejabat administrator; e. direktur rumah sakit umum milik</p>	<p>Pedomani Pasal 4A Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.</p>	

	<p>Pemerintah Daerah; f. direktur badan usaha milik daerah; g. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK; h. staf khusus; dan i. ajudan Bupati dan Wakil Bupati yang berstatus Aparatur Sipil Negara yang menerima penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>		
<p>4. Pasal 5</p>	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 disampaikan secara elektronik melalui aplikasi e-LHKPN; (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan</p>	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 disampaikan secara elektronik melalui aplikasi e-LHKPN. (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format yang ditetapkan oleh KPK.</p>	<p>Sesuai lampiran angka 272 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan.</p>

		format yang ditetapkan oleh KPK.	
5.	BAB IV PENGELOLA LHKPN	BAB IV PENGELOLA LHKPN	BAB IV TIM PENGELOLA LHKPN
6.	Pasal 6	Pasal 6	Pasal 6

	(1) Untuk mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.	(1) Untuk mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.
	(2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.	(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
	(3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. mengumumkan nama-nama yang menjadi Wajib LHKPN; b. melakukan sosialisasi kepada Wajib LHKPN mengenai tata cara dalam pendaftaran LHKPN; c. mengelola aplikasi e-LHKPN	(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. mengumumkan nama-nama yang menjadi Wajib LHKPN; b. melakukan sosialisasi kepada Wajib LHKPN mengenai tata cara dalam pendaftaran LHKPN; c. mengelola aplikasi e-LHKPN di instansinya, termasuk pemutakhiran data Wajib LHKPN; d. memfasilitasi Wajib LHKPN yang mengalami kendala dalam pengisian LHKPN; dan e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap data Wajib LHKPN dan tingkat kepatuhan Wajib LHKPN.
		(4) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, Tim dapat berkoordinasi dengan KPK.

	<p>instansinya, termasuk pemutakhiran data Wajib LHKPN; d. memfasilitasi Wajib LHKPN yang mengalami kendala dalam pengisian LHKPN; dan e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap data Wajib LHKPN dan tingkat kepatuhan Wajib LHKPN. (4) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, Unit Pengelola LHKPN dapat berkoordinasi dengan KPK.</p>		
--	--	--	--

Catatan :

1. Pedomani Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
2. Berdasarkan Pasal 167 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah :
 - a. Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.

- b. Produk Hukum Daerah dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- c. Kertas bertanda khusus dengan ketentuan sebagai berikut : a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakkan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah ; dan b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
3. Ranperbup perlu direvisi sesuai saran perbaikan.

a.n. GUBERNUR JAMBI
SEKRETARIS DAERAH

u.b.

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN,



JOHANSYAH, S.E., M.E.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19700615 200003 1 003